

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN  
(Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YEKTI RAHMAWATI**

NIM. 0310100287



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007

LEMBAR PERSETUJUAN

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN  
(Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006)

Oleh:

**YEKTI RAHMAWATI**  
**NIM. 0310100287**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama:


Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP. 131 879 030

Pembimbing Pendamping:

M. Hisyam Syafioedin, S.H.  
NIP. 130 779 446

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.  
NIP. 131 573 917



**LEMBAR PENGESAHAN**

**RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN**  
(Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)

Disusun oleh :

**YEKTI RAHMAWATI**  
NIM. 0310100287

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP. 131 879 030

Ketua Majelis Penguji,

Bambang Winarno, S.H.,M.S.  
NIP. 130 779 449

Pembimbing Pendamping,

M. Hisyam Syafoedin, S.H.  
NIP. 130 779 446

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.  
NIP. 131 573 917

Mengetahui  
Dekan,

**HERMAN SURYOKUMORO, S.H.,M.S.**  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah, S.W.T. atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)”**.

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu selaku orang tua penulis yang dengan kasih sayang dan perhatiannya memberikan dukungan dan dorongan tanpa henti, serta kepada Mas Didik, Mbak Titis dan Ajeng selaku saudara-saudara penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak M. Hisyam Syafoedin, S.H., selaku pembimbing pendamping yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
5. Seluruh Staf dan Karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Farauq Sultoni yang selama ini selalu bersamaku;
7. Sahabat-sahabatku Rahma, Lia, Ida, Wulan serta Tri terima kasih telah menemaniku selama kuliah di Fakultas Hukum;

8. P3K2 Crew 2004-2005 Ika, Nanang, Rachma, Wiwin, Wawan, Farhan, Luth, Farida, Sari, Sofi, Lusy, Adi, Wulan FIA atas kebersamaanya selama ini, sedih dan senang selalu membekas di hati serta Keluarga Besar KOPMA UB;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Zudan, Mas Eko, Fitri, Lina, Damar, Aris, beserta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2003;
10. Teman-teman KKN di Desa Sembung Lusya, Lilik, Nanik, Riris, Merisa, Vina Tiwik, Nida, Tami dan Vega.
11. Teman-teman magang di Pegadaian Kantor Wilayah Risa, Elfa, Annisa, Rinin, Rini, Devita, dan Dita.
12. Penghuni Kertosentono 77 Mbak Nafis, Mbak Anis, Leni, Maya, Goku, Cupyta, Tanti, Neni, Mbak Ayu, Arnik, Wina, Retno, Niar dan Atik.
13. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatannya, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.


Malang, Agustus 2007

Penulis

## DAFTAR ISI


Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Abstraksi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Resi Gudang	
1. Pengertian .....	9
2. Pengaturan Sistem Resi Gudang .....	9
3. Kelembagaan Sistem Resi Gudang .....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kredit Perbankan	
1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Perkreditan .....	18
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit .....	19
3. Jenis-Jenis Kredit Prinsip-Prinsip Kredit .....	21
4. Prinsip-Prinsip Kredit .....	26
5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Jenis Data .....	35
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	37
F. Definisi Konseptual .....	38
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Kepastian Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	
1. Kedudukan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan ....	39
2. Kepastian Hukum Pengikatan Resi Gudang Sebagai Jaminan ...	43
3. Kepastian Hukum Nilai Resi Gudang Sebagai Jaminan .....	63
4. Kepastian Hukum Resi Gudang Dalam Penyerahan Atau Peralihan Jaminan .....	67

5. Kepastian Hukum Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan .....	71
B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Yang Menerima Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	
1. Perlindungan Hukum Preventif .....	74
2. Perlindungan Hukum Represif .....	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
 DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN .....	92



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Asas-Asas Dalam Jaminan Kebendaan Dan resi Gudang .....	48
Tabel 2. Asas-Asas Dalam Jaminan Fiducia Dan Resi Gudang .....	55
Tabel 3. Asas-Asas Dalam Jaminan Gadai Dan Resi Gudang .....	62
Tabel 4. Asas-Asas Dalam Surat Berharga dan Resi Gudang .....	70




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perolehan Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang ..... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Skripsi .....	92
Lampiran 2. Surat Persetujuan Perubahan Judul .....	93
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi .....	94
Lampiran 4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	95
Lampiran 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang .....	96



## ABSTRAKSI

YEKTI RAHMAWATI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2007, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006)*, Siti Hamidah, S.H.,M.M.; M. Hisyam Syafoedin, S.H..

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang Perbankan sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia menempatkan kepercayaan sebagai jaminan utama dalam kegiatan pemberian kredit dan mengisyaratkan adanya agunan/jaminan tambahan apabila jaminan utama tidak mencukupi. Sedangkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang menempatkan Resi Gudang sebagai jaminan utama. Hal ini jelas bertentangan. Selain menempatkan Resi Gudang sebagai jaminan utama tanpa diperlukan adanya agunan lain, Undang-Undang Sistem Resi Gudang belum mengatur secara tegas mengenai bentuk pengikatan dari Resi Gudang. Dimana dengan pengikatan yang belum jelas tersebut membuat bank membutuhkan perlindungan hukum dari negara apabila menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit.

Dalam upaya menganalisis bentuk pengikatan yang tepat bagi Resi Gudang dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara, maka metode penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*. Terlebih dahulu penulis melakukan metode inventarisasi, dokumentasi kemudian penelusuran kepustakaan. Untuk selanjutnya analisis yang dilakukan menggunakan metode *content analysis* yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan meneliti ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan yang mengatur Resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Sistem Resi Gudang.

Hasil yang didapat, adanya kepastian hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, yaitu dengan bentuk pengikatan Jaminan Gadai, nilai jaminan Resi Gudang yang terjamin, penyerahan atau peralihan dapat dengan endosemen ataupun *cessie* serta eksekusi Resi Gudang dapat dilakukan apabila debitur cidera janji. Namun pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Gadai memiliki kelemahan, yaitu barang komoditas yang disimpan di gudang tidak dapat langsung dijual apabila harga komoditas tersebut naik namun terlebih dahulu harus melunasi utang piutang yang diperjanjikan sebelumnya. Untuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan terdapat 2 (dua) macam perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Melihat hasil tersebut diatas maka perlulah dibentuk lembaga jaminan yang baru yang dapat mencakup semua kebutuhan Sistem Resi Gudang kita agar pemberian kredit kepada petani berjalan lancar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam upaya mengatasi turunnya harga gabah yang merugikan petani, pemerintah melalui Departemen Perdagangan telah menyusun Rancangan Undang-Undang Resi Gudang, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang pada tanggal 14 Juli 2006. Undang-Undang Sistem Resi Gudang merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004–2009 dalam Program Pengembangan Distribusi Nasional secara lancar dan efektif.<sup>1</sup>

Maksud dari pembentukan Undang-Undang Sistem Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, baik usaha kecil dan menengah termasuk para petani yang pada umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit. Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun informal, petani menghadapi berbagai hambatan seperti tidak dimilikinya jaminan dalam bentuk *fixed assets* seperti tanah dan bangunan, adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurang pengalamannya bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat resiko yang

---

<sup>1</sup> Kepala Biro Hukum dan Humas, 2007, **Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan Beri Akses Pembiayaan Bagi Petani dan UKM**, <http://www.depdag.go.id/>, Diakses Tanggal 28 April 2007.

berhubungan dengan pengusaha/produsen kecil, serta tingginya tingkat ketergantungan sektor formal pada pemerintah.<sup>2</sup>

Sistem Resi Gudang/SRG atau Warehouse Receipt System sudah beberapa tahun lalu mulai dilakukan oleh Departemen Perdagangan melalui Badan Pengawas Bursa Komoditi (Bappebti) tepatnya pada Tahun 2000. Proyek rintisan Resi Gudang menggunakan dua daerah sebagai percontohan, Lampung untuk produksi lada dan kopi serta Sulawesi Selatan untuk produksi coklat, dan diresmikan Tahun 2003. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang ini dimungkinkan dengan kerja sama yang erat dengan perusahaan pengelola pergudangan PT Sucofindo dan PT Bandha Ghara Reksa/BGR sebagai penyedia tempat dan pengelola, lembaga keuangan Bank Niaga bertindak sebagai bank pelaksana, serta didukung PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai lembaga registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi.<sup>3</sup>

Undang-Undang Sistem Resi Gudang mengatur tentang Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang<sup>4</sup> dan dapat dialihkan, dijadikan jaminan hutang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang<sup>5</sup> serta menciptakan suatu Sistem Resi Gudang sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi

<sup>2</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2003, **Buku Informasi "Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pendanaan"**, Departemen Perdagangan, Jakarta, hal. 7-8.

<sup>3</sup> Rahardi Ramelan, 2004, **Tunda Jual Gadai**, www.tempointeraktif.com, Diakses Tanggal 28 April 2007.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 Angka 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 1.

Gudang.<sup>6</sup> Dengan adanya Undang-Undang Sistem Resi Gudang ini, petani dapat menggunakan Resi Gudangnya untuk dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit.

Undang-Undang Sistem Resi Gudang merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai dan jaminan fidusia. Gadai adalah jaminan atas benda bergerak namun penguasaan objek jaminan berada di tangan kreditur. Jaminan Fidusia adalah jaminan untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, namun penguasaan objek jaminan berada di tangan debitur. Sedangkan dalam Sistem Resi Gudang yang menjadi obyek jaminan adalah Resi Gudang di mana penguasaan terhadap barang berada di tangan Pengelola Gudang.<sup>7</sup>

Sebagai suatu jaminan, Resi Gudang memberikan suatu kepastian kepada kreditur atas tersedianya komoditi dengan kualitas yang telah diuji oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian. Di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk barang sekurang-kurangnya akan memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.<sup>8</sup> Oleh karena itu kreditur dapat mengetahui

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

<sup>7</sup> Kepala Biro Hukum dan Humas, *Long. Op. Cit.*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 29.

kondisi barang yang terdapat di gudang tanpa harus melakukan pengujian atau pembuktian terhadap barang tersebut.<sup>9</sup>

Perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit, senantiasa menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang bunyinya: *"dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi hutang atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari nasabah debitur.<sup>10</sup>

Terkait dengan jaminan dalam penyaluran kredit tersebut, Undang-Undang Sistem Resi Gudang Pasal 4 Ayat 2 mengatur demikian: *"Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan hutang sepenuhnya tanpa persyaratan adanya agunan tambahan"*. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan pengertian jaminan, sehingga istilah jaminan yang digunakan adalah yang biasa digunakan dalam KUHPdata. Dalam Undang-Undang Perbankan yang ada hanyalah pengertian agunan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23 sebagai berikut *"Agunan adalah jaminan*

<sup>9</sup> M. Taufik Hidayat, 2007, **Penerapan Resi Gudang Sebagai Jaminan Sederhana Dalam Pemberian Kredit/Pembiayaan Bagi Petani oleh Lembaga Perbankan**, Makalah dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hal. 2.

<sup>10</sup> Lukina, 2002, **Aspek Hukum Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan, Dalam Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2002**, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 93.

*tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.*

Dari kedua pasal tersebut maka terlihat perbedaan yang mendasar, bank dalam menerapkan prinsip syariah haruslah memiliki keyakinan bahwa debitur mampu melunasi utangnya atau pengembalian kredit dan disyaratkan adanya agunan sebagai jaminan tambahan sedangkan pada Undang-Undang Resi Gudang tidak perlu ada agunan tambahan cukuplah dengan Sertifikat Resi Gudang yang dibawa oleh pihak bank saja.

Seperti yang diketahui, bahwa objek dari Sistem Resi Gudang adalah barang-barang komoditi yang telah teruji, namun resiko untuk rusak lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian tetap ada. Karena jangka waktu yang terbatas tersebut, Resi Gudang tidak lebih sebagai jaminan untuk kredit jangka pendek saja dan menempatkan Resi Gudang sebagai agunan tambahan. Kenyataan ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Resi Gudang.

Dalam penyaluran kredit, Bank harus memperoleh kepastian bahwa jaminan dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan kredit. Untuk memperoleh kepastian tersebut, maka harus dilakukan pengikatan yang *juridic perfect*, artinya semua harus dengan undang-undang yang berlaku. Begitu pula Resi Gudang sebagai jaminan yang baru belum menemukan bentuk pengikatan yang tepat. Hal tersebut akan membuat pihak bank sebagai kreditur ragu untuk menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang diberikan negara untuk melindungi kepentingan bank.

Undang-Undang Resi Gudang telah disahkan setahun yang lalu, namun sampai saat ini belum dibuatkan peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Surat Keputusan Menteri (SK) ataupun Peraturan Pemerintah (PP). Apabila peraturan pelaksanaannya telah dibuat dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang berjalan lancar, maka perekonomian Indonesia khususnya para petani menjadi lebih baik.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum pengikatan Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan.
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kepastian hukum pengikatan Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan hukum pada umumnya dan khususnya Ilmu Hukum Perdata

yang berkaitan dengan Resi Gudang sebagai jaminan dalam kredit perbankan.

## 2. Manfaat Aplikatif

### a. Bagi Departemen Perdagangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Departemen Perdagangan untuk segera membentuk lembaga jaminan yang baru yang mengcover semua kebutuhan dari Sistem Resi Gudang kita.

### b. Bagi Lembaga Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Perbankan untuk ikut andil menggunakan Sistem Resi Gudang dalam upaya membantu Pemerintah menyalurkan kredit demi kemakmuran bersama.

### c. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan petani sebagai bahan menambah wawasan mengenai Sistem Resi Gudang.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka menyusun karya ilmiah ini dilakukan secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab Kajian Pustaka diuraikan tentang tinjauan umum tentang Sistem Resi Gudang, Hukum Jaminan dan Hukum Kredit Perbankan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab Metode Penelitian diuraikan tentang metode pendekatan, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan definisi konseptual.

**BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

Dalam Bab Hasil Pembahasan diuraikan tentang hasil pembahasan dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang muncul sehingga di dapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai skripsi ini.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Resi Gudang

##### 1. Pengertian

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.<sup>11</sup> Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.<sup>12</sup>

##### 2. Pengaturan Sistem Resi Gudang

Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Sebagai Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Selain itu Bank Indonesia (BI) juga mengakui Resi Gudang sebagai salah satu jaminan untuk mendapatkan kredit, hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/6/PBI/-2007, perubahan atas PBI No 7/2/- 2005 Tentang Penilai Kualitas Aktiva Umum yang berlaku sejak 2 April 2007.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 Angka 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>13</sup> Sindo Edisi Sore, Tanggal 27 April 2007.

### 3. Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Pengelola Gudang, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian merupakan lembaga-lembaga yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas Sistem Resi Gudang.<sup>14</sup>

#### 1) Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.<sup>15</sup> Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup> Dalam UU ini diatur bahwa peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.<sup>17</sup> Amanat pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut perlu segera direalisasikan agar Sistem Resi Gudang dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai penerbit resi gudang, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam

<sup>14</sup> Arief R Permana dan Yulita Kuntari, 2007, **Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang**, [www.depdag.go.id](http://www.depdag.go.id)., Diakses 30 April 2007, hal. 55-57.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 Angka 8.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat 1 dan 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat 2.

pengembangan Sistem Resi Gudang. Pengelola Gudang harus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pengguna resi gudang bahwa resi gudang yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan keadaan barang yang disimpan di gudang. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud perlu diatur secara tegas mengenai kriteria-kriteria dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bertindak sebagai pengelola gudang, guna menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

## 2) Lembaga Penilaian Kesesuaian

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi.<sup>18</sup> Akreditasi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Resi Gudang.<sup>19</sup> Lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat untuk barang yang antara lain memuat nomor dan tanggal penerbitan sertifikat, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang, serta bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara kondisi barang dengan data yang tercantum dalam sertifikat. Namun demikian, tanggung jawab ini tidak serta merta menghapus tanggung jawab Pengelola Gudang dalam hal terjadi perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

Gudang.<sup>20</sup> Apabila perubahan mutu yang disebabkan oleh kelalaian dalam penyimpanan dan penyerahan barang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Resi Gudang, maka Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian. UU Sistem Resi Gudang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang antara lain mengatur mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ini. Tidak adanya Lembaga Kesesuaian akan menghambat upaya menciptakan suatu Sistem Resi Gudang yang dapat dipercaya, karena Lembaga ini yang mempunyai peranan untuk menilai bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi.<sup>21</sup>

### 3) Badan Pengawas Resi Gudang

Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.<sup>22</sup> Sebelum Badan Pengawas terbentuk maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Bappebti yang selama ini telah melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 29 jo pasal 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 11.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam ketentuan KUHPerdota.<sup>23</sup> Namun menurut pendapat para pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai suatu yang diberikan debitur kepada kreditur sehingga menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>24</sup> Hal yang dapat digunakan untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUH Perdata mencerminkan adanya jaminan umum, yaitu: *“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan jaminan khusus dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:*<sup>25</sup>

### 1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang

<sup>23</sup> H. M. N. Purwosutjipto, 1987, **Pengertian Hukum Dagang (Hukum Surat Berharga)**, Djambatan, Jakarta, hal. 1.

<sup>24</sup> Hartono Hadisaputro, 1984, **Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta, hal. 50.

<sup>25</sup> Sentosa Sembiring, 2000, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, hal. 72.

berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur bank.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1820 KUHPdata dikemukakan, bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berhutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dari rumusan di atas terlihat, bahwa jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggungan perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*. Disamping itu dikenal pula *company (corporate) guarantee* yakni jaminan perusahaan yang dalam praktek berupa surat keterangan dari pimpinan perusahaan perihal keabsahan, kedudukan dan penghasilan dari pihak yang minta jaminan.

Suatu perjanjian penanggungan selalu ada perjanjian pokoknya. Sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 1821 Ayat 1 KUHPdata, tiada penanggungan jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Dengan demikian, penanggungan adalah batal demi hukum jika persetujuan (perikatan utamanya adalah batal demi hukum).<sup>27</sup>

## 2. Jaminan Kebendaan

Dalam Pasal 499 KUHPdata disebutkan, menurut Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUHPdata

<sup>26</sup> H.A. Marhainis Abdul Hay Chalik, 1983, **Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan**, Cetakan II, Badan Penerbit UPN Veteran, Jakarta, hal. 68.

<sup>27</sup> Kartono, 1977, **Hak-Hak Jaminan Kredit**, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 36.

dikemukakan, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat, bahwa benda adalah barang baik benda tetap maupun tidak tetap (berwujud/tidak berwujud).<sup>28</sup>

a. Hak Tanggungan

Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pada Tanggal 9 April 1996, maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk pada Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 1 Butir 1 menyebutkan: ” *Hak tanggungan atas tanah beserta benda yang terkait dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.*” Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang itu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, *Long. Op.Cit.*, hal. 73.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 74.

Sedangkan objek hak tanggungan dijabarkan dalam Pasal 4 sebagai berikut.<sup>31</sup>

- 1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:
  - a) Hak Milik
  - b) Hak Guna Usaha
  - c) Hak Guna Bangunan
- 2) Selain hak-hak tanah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1, hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib daftar dan menurut sifatnya dapat dipindah-tangankan dapat juga dibebani hak tanggungannya

b. Hipotik

Sedangkan hak kebendaan yang bukan tanah tunduk kepada KUHPerdara. Hipotik menurut Pasal 1162 adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Dari pengertian ini terlihat ciri-ciri hipotik adalah hak kebendaan yang merupakan piutang yang diistimewakan. Jadi yang dihipotikkan hanya benda tetap bukan tanah yang diatur dalam Pasal 1164 Jo. 1167 KUHPerdara.<sup>32</sup>

c. Gadai (*Pand*)

Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

berhutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.<sup>33</sup>

Dari rumusan pasal tersebut terlihat, bahwa objek gadai menurut Undang-Undang ialah benda bergerak dimana barang tersebut diserahkan kepada penerima gadai (kreditur).<sup>34</sup>

Dalam praktik perbankan, gadai terhadap barang bergerak telah berkembang tidak hanya benda berwujud tetapi juga tidak berwujud saham, sebagaimana dikemukakan dalam SK Direksi BI No. 24/32/Kep/Dir, Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham. Dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan, bank diperkenankan untuk memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham dari perusahaan yang membiayai dalam rangka ekspansi atau akuisisi.<sup>35</sup>

#### d. Fidusia

Fidusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, adalah peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan jaminan fidusia adalah

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 75.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>36</sup>

Dari pengertian di atas, tampak bahwa ciri khas dari fidusia bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia pun berakhir.<sup>37</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kredit Perbankan**

#### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perkreditan**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11.

Adapun unsur-unsur dari kredit, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak "kreditur" sebagai pihak yang memberi pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksanakannya pembayaran kembali suatu kredit.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum

<sup>39</sup> Munir Fuady, 1996, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Citra Aditya, Bandung, hal. 6-7.

perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dan debitur).<sup>40</sup> Adapun bunyi dari Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Perbankan: *"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga"*.

Masalah pinjam-meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab XIII KUHPerdota. Dalam Pasal 1754 KUHPerdota disebutkan, bahwa pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUHPerdota disebutkan, bahwa diperolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.<sup>41</sup>

Dari pengertian ini, terlihat bahwa unsur-unsur pinjam-meminjam adalah:<sup>42</sup>

- a. Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
- b. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman
- c. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama.
- d. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum Buku III KUHPdata dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standart) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III BW.<sup>43</sup>

### 3. Jenis-Jenis Kredit

Suatu kredit banyak macam ragamnya, untuk itu dapat digolongkan sesuai dengan kriteria yang digunakan, antara lain:

- a. Berdasarkan Jangka Waktu, antara lain:
  - 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun.
  - 2) Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang mempunyai janka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
  - 3) Kredit Jangka Panjang, dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.
- b. Berdasarkan Dokumentasi, antara lain:
  - 1) Kredit dengan perjanjian kredit tertulis.
  - 2) Kredit tanpa surat perjanjian kredit, untuk dapat dibagi ke dalam:
    - a) Kredit Lisan.

Tetapi hal ini jarang terjadi.

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1983, **Perjanjian Kredit Bank**, Cetakan II, Alumni, Bandung, hal. 40.

b) Kredit dengan instrumen surat berharga.

Misalnya kredit yang hanya lewat dokumen promes (*Promissory Note*), Obligasi (*bonds*), kartu kredit, dsb.

c) Kredit Cerukan (*Overdraft*).

Kredit seperti ini timbul karena:

(1) Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya.

(2) Penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafondnya.

c. Berdasarkan Kolektibilitas, antara lain:

1) Kredit Lancar

2) Kredit Kurang Lancar

3) Kredit Diragukan

4) Kredit Macet

d. Berdasarkan Bidang Ekonomi, antara lain:

1) Kredit untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian.

2) Kredit untuk sektor pertambangan.

3) Kredit untuk sektor perindustrian.

4) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air.

5) Kredit untuk sektor konstruksi.

6) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel.

7) Kredit untuk pengangkutan, perdagangan dan komunikasi.

8) Kredit untuk sektor jasa.

9) Kredit untuk sektor lain-lain.

e. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, antara lain:

1) Kredit Konsumtif.

Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dsb.

2) Kredit Produktif

Kredit Produktif, yang terdiri dari Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja (*Working Capital Credit*/Kredit Eksploitasi) dan Kredit Likuidasi.

f. Berdasarkan Objek Yang Ditransfer, antara lain:

1) Kredit Uang (*Money Credit*), di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang.

2) Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mercantile Credit, merchant Credit*), di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

g. Berdasarkan Waktu Pencairan, antara lain:

1) Kredit Tunai (*Cash Credit*), di mana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.

2) Kreditur Tidak Tunai (*Non Cash Credit*), di mana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk ke dalam golongan ini misalnya:

a) Garansi Bank atau *Stand By L/C*.

b) *Letter of Credit*

h. Berdasarkan Cara Penarikan, antara lain:

- 1) Kredit Sekali Jadi (*aflopend*), yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun pemindahbukuan.
- 2) Kredit Rekening Koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama *plafond* kredit masih tersedia, dilakukan melalui pemindahbukuan, penarikan cek, bilyet giro, atau perintah pemindahbukuan lainnya.
- 3) Kredit Berulang-ulang (*Revolving Loan*). Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam melakukan penarikan dan penyetorannya masih dibatasi.
- 4) Kredit Bertahap, yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, misalnya *tranche* I, II, III, IV.
- 5) Kredit Tiap Transaksi (*Self Liquidating Credit* atau *Eenmalige transactie Crediet*). Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, di mana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Kredit ini digunakan untuk tiap transaksi saja.

i. Berdasarkan Pihak Krediturnya, antara lain:

- 1) Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misal: bank, koperasi, dsb.
- 2) Kredit Tidak Terorganisasi (*Unorganized Credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang-orang, ataupun oleh badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit tidak terorganisasi dapat dikelompokkan ke dalam kredit rentenir, kredit penjual, dan kredit pembeli.

j. Berdasarkan Negara Asal Kreditur, antara lain:

- 1) Kredit Domestik (*Domestic/Onshore Credit*), yaitu kredit yang krediturnya/kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.
- 2) Kredit Luar Negeri (*Foreign/Offshore Credit*), yaitu kredit yang krediturnya/kreditur utamanya berasal dari luar negeri.

k. Berdasarkan Jumlah Kreditur, antara lain:

- 1) Kredit dengan Kredit Tunggal (*Single Loan*), yaitu kredit yang krediturnya hanya satu orang atau satu badan hukum saja.
- 2) Kredit Sindikat (*Syndicated Loan*), yaitu kredit di mana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, di mana biasanya salah satu di antara kreditur tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead Bank*.

#### 4. Prinsip-Prinsip Kredit

Penyaluran kredit oleh Bank harus dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:<sup>44</sup>

##### 1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalui diikuti oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur akan bermanfaat bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditur haruslah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit, karena itu timbul prinsip lain yang disebut Prinsip Kehati-hatian.

##### 2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari Prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari Prinsip *Prudent Banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal), *in casu* oleh Bank Indonesia. Disamping itu pula, juga dengan tujuan penegakan Prinsip Kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankanpun diperketat, sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 21-26.

3) Prinsip 5 C; yang terdiri dari:

a) *Character* (Sifat)

Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

c) *Capital* (Modal)

Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

d) *Collateral* (Jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

e) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

4) Prinsip 5 P; yang terdiri dari:

a) *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal debitur.

b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga perlu diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

c) *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan disalurkan tersebut akan dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang penting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat

berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dsb.

e) *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar yang diskenariokan atau diprediksi semula.

5) Prinsip 3 R, yang terdiri dari:

a) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti haruslah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping memayarnya keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dsb.

b) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja juga dipertimbangkan, dan apakah kemampuan membayar tersebut *macth* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk memenuhi resiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip, dikemukakan juga beberapa prinsip lain dalam pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh pihak bank adalah hal-hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) Prinsip *Macthing*

Yaitu harus selalu *macth* antara pinjaman dengan aset perorangan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

2) Prinsip Kesamaan Valuta

Maksudnya penggunaan yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari, meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 27-28.

### 3) Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

Maksudnya adanya hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya yang terlewat besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Pos permodalan *earnings* yang akan didapat oleh perusahaan tidak tetap, yaitu dalam bentuk deviden, sementara biaya terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

### 4) Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset.

Alternatif lain untuk menekan resiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset. Yang juga dikenal dengan *gearing ratio*. Biasanya klasifikasi dari *gearing ratio* dilakukan dibedakan menjadi 3, yaitu: persentase 6-20% adalah rendah, 20-40% adalah sedang, dan diatas 40% adalah tinggi.

Hal-hal tersebut di atas memberikan suatu kelengkapan bahwa prinsip *believe* dan *prudent* tidak hanya soal keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya, akan tetapi *believe* dan *prudent* juga harus diletakkan pada penilaian atas kemampuan dan kesanggupan memenuhi ketentuan hukumnya.<sup>46</sup>

Dalam pemberian kredit, bank atau kreditur wajib menerapkan prinsip pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan wajib

<sup>46</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, 1997, **Hukum Sekitar Perjanjian Kredit**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 23.

memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam menjalankan prinsip perkreditan *believe* dan *prudent* tersebut baik terhadap pemberian kredit dan sekaligus dalam penyusunan perjanjian kreditnya.<sup>47</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Perlindungan Hukum

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari suatu bentuk negara hukum “negara Indonesia berdasar atas (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut dapatlah dinyatakan bahwa sistem negara hukum merupakan pilihan negara kita, yang selanjutnya hukum mengalami perkembangan, dimana perkembangan hukum mencakup perangkat/ketentuan-ketentuan hukum, pemantapan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum yang ditujukan untuk memantapkan perwujudan suatu keadaan demi hukum.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>48</sup> Saukarto Marmo Sudjono, 1989, **Penegakan Hukum Di Negara Pancasila**, Garuda Metropolis Pers, Jakarta, hal. 16.

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 18

Di dalam negara hukum terdapat sendi-sendi pokok yang selalu melekat dan bersifat universal yaitu :

a. Prinsip tertib hukum

Hukum harus dapat mewujudkan suatu tertib hukum artinya keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum

Hukum disini harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa indonesia, yakni setiap warga negara yang berasal dari berbagai latar belakang dan status sosial yang berbeda. Pengayoman dan perlindungan hukum dapat diwujudkan bila hukum mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

c. Prinsip persamaan dan kewajiban di depan hukum

Semua warga negara secara keberadaan sebagai manusia memiliki persamaan dalam memperoleh rasa keadilan, baik secara hak dan kewajiban.

d. Prinsip kesadaran

Kesadaran hukum disini meliputi kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran hukum disini untuk turut tujuan bersama dalam menegakkan hukum.

Pada perkembangan selanjutnya hukum yang diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga konsepsi perkembanganpun dapat mempengaruhi hukum. Hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi yaitu :

- a) Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban;
- b) Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c) Hukum sebagai penegak keadilan; dan
- d) Hukum sebagai pendidikan masyarakat.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, untuk mengkaji Resi Gudang sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

#### B. Jenis Data

Data dalam penelitian ini lebih bertumpu pada data primer yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
  - c. SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
  - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Pedoman Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (LN Tahun 2001 No.151, Tambahan LN No. 4160).
  - e. SK DIR No. 31/147/KEP/DIR Tentang Kualitas Aktiva Produksi.
  - f. SK DIR No. 31/148/KEP DIR Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.

- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Pasal 4 Ayat 2.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- j. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/9/PBI/-2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- k. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu: Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, pendapat para ahli melalui hasil karya berupa literatur, buku-buku kepustakaan, artikel-artikel, majalah, dokumen hasil penelitian dan seminar serta internet yang berkaitan dengan Resi Gudang sebagai jaminan dalam kredit perbankan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan untuk melengkapi kekurangan pada bahan hukum primer dan sekunder yang

bukan jenis dari keduanya. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus perbankan, kamus Bahasa Indonesia.

### **C. Sumber Data**

Sumber diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan warung internet (warnet).

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan metode inventarisasi, dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, majalah, koran serta internet yang berhubungan dengan Resi Gudang sebagai jaminan dalam kredit perbankan. Untuk kemudian didokumentasikan dan proses penelusuran kepustakaan guna mempelajari serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan meneliti ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur Resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Tentang Sistem Resi Gudang.

## F. Definisi Konseptual

- a. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
- b. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur sehingga menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- c. Kredit Perbankan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan perjanjian utang piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sudah ditentukan diperjanjikan sebelumnya.
- d. Kepastian Hukum adalah adanya kepastian hukum dalam hal pengikatan jaminan, nilai dari jaminan, penyerahan atau peralihan barang dan eksekusi barang jaminan.
- e. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan negara sebagai konsekuensinya menjadi negara hukum. Ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu:
  - 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan/sengketa.
  - 2) Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa yang timbul.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian Hukum Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

##### 1. Kedudukan Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Ada beberapa peraturan yang memberikan isyarat adanya jaminan dalam kegiatan bank menyalurkan kredit kepada nasabahnya. Peraturan-peraturan tersebut terdapat dalam:

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, bunyinya sebagai berikut:

*"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian".*

Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, bunyinya sebagai berikut:

*"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi hutang atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".*

Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Perbankan, bunyinya sebagai berikut:

*"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah".*

Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai karakteristik usaha yang khusus, dan berbeda dengan kegiatan usaha lain, yaitu bekerja dengan modal yang sebagian besar bersumber dari dana masyarakat.

Dalam rangka menjaga amanat masyarakat yang menyimpan dana di bank, perbankan senantiasa menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) dalam setiap kegiatannya, termasuk pemberian kredit.<sup>50</sup>

Sebagai salah satu implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit, dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Keyakinan/kepercayaan kreditur kepada debitur atas kesanggupannya untuk melunasi utangnya tersebut dipandang sebagai jaminan dari pemberian kredit tersebut. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 23 adalah jaminan kebendaan berupa benda, proyek, atau hak tagih. Apabila berdasarkan jaminan utama pihak bank telah dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, maka pihak bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>51</sup> Sehingga fungsi utama dari jaminan adalah untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit.

Dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Resi Gudang mengatur demikian: "*Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan hutang sepenuhnya tanpa persyaratan adanya agunan tambahan*". Undang-Undang Sistem Resi Gudang memandang jaminan

<sup>50</sup> Arief R Permana dan Yulita Kuntari, *Long. Op. Cit.*, hal. 55-57.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 59.

utama dalam pemberian kredit adalah jaminan kebendaan seperti yang dimaksud sebagai agunan/jaminan tambahan dalam Undang-Undang Perbankan. Namun perbedaan konsep jaminan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang bukanlah suatu permasalahan. Undang-Undang Sistem Resi Gudang memang tidak membutuhkan kepercayaan sebagai suatu jaminan, namun tidak berarti di dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan Resi Gudang tidak diperlukan adanya kepercayaan/keyakinan. Dalam perjanjian utang piutang tetap membutuhkan asas kepercayaan tersebut hanya saja tidak disebutkan secara jelas namun adanya asas kepercayaan telah menjadi kebiasaan dalam dunia perbankan.


Namun demikian, dalam memberikan kredit, bank mempunyai kebijakan masing-masing (*Make Regulating Self Principle*) dalam memberikan penilaian terhadap kelayakan jaminan termasuk Resi Gudang, disamping bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila dilihat dari jenis komoditas yang disimpan di dalam gudang sebagai dasar penerbitan Resi Gudang seperti kopi, kapas, padi dan hasil perkebunan lainnya yang merupakan barang jangka waktu terbatas, maka apabila Resi Gudang dijadikan jaminan kredit, jangka waktu kreditnya harus disesuaikan dengan daya tahan kualitas atau mutu dari barang-barang komoditas tersebut. Apabila mutu komoditas tersebut turun atau rusak maka akan menyebabkan penurunan harga. Karakteristik komoditas dimaksud yang umurnya terbatas sesuai dengan karakteristik kredit jangka

pendek, yang jangka waktu pelunasan kreditnya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini sesuai pula dengan kebutuhan para pemegang Resi Gudang yaitu petani, dimana petani membutuhkan kredit jangka pendek sebagai modal kerja sebelum menjual hasil panennya.

Prosedur memperoleh kredit dengan jaminan Resi Gudang, dijelaskan dengan gambar di bawah ini:

**Gambar 1.**  
**Perolehan Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang**



Sumber: *Data Primer, diolah, 2007.*

**Keterangan:**

1. Petani/Nasabah menyimpan barang komoditasnya ke gudang yang disetujui oleh Badan Pengawas. Kemudian terjadinya perjanjian pengelolaan barang secara tertulis antara petani dengan Pengelola Gudang.
2. Pengelola Gudang meminta Lembaga Penilai Kesesuaian untuk melakukan verifikasi/penilaian terhadap barang komoditas yang disimpan di dalam gudang.
3. Lembaga Penilai Kesesuaian mengeluarkan Sertifikat Resi Gudang dan menyerahkan kepada Pengelola Gudang.
4. Pengelola Gudang meregistrasikan Sertifikat Resi Gudang, yang kemudian Pusat Regristrasi memberikan kode pengaman kepada Sertifikat Resi Gudang.
5. Pusat Regristrasi mengembalikan kembali kepada Pengelola Gudang.
6. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang untuk dapat dialihkan dan dijadikan jaminan utang.
7. Petani/Nasabah dapat meminjam uang ke Bank dengan jaminan Resi Gudang.
8. Bank memberikan kredit dengan menahan Sertifikat Resi Gudang.
9. Petani/Nasabah melaporkan terjadinya pengalihan Resi Gudang kepada Pusat Regristrasi
10. Bank memberitahukan pengikatan pengalihan Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dan Pusat Regristrasi.

**2. Kepastian Hukum Pengikatan Resi Gudang Sebagai Jaminan**

Dalam perkembangannya, benda-benda yang diterima bank sebagai jaminan semakin berkembang. Untuk saat ini, barang komoditas menjadi objek yang paling banyak diminati oleh pemiliknya untuk dijadikan jaminan, sehingga akses memperoleh kredit dengan jaminan barang komoditas menjadi peluang bagus bagi dunia perbankan. Kepastian hukum Resi Gudang adalah sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang.

**a) Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan**

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan dari siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de*

*suite*), dan dapat dialihkan. Selain sifat-sifat tersebut dalam jaminan kebendaan dikenal asas prioriteit. Asas prioriteit adalah asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian.<sup>52</sup>

Pada jaminan kebendaan, kreditur mempunyai hak untuk di dahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu debitur. Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut.<sup>53</sup>

Kreditur pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan kreditur lainnya selaku kreditur bersama (kreditur konkuren). Tetapi kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dengan hasil eksekusi masih belum mencukupi. Maka dalam keadaan demikian bersama-sama dengan para kreditur konkuren masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang lain. Jadi jaminan kebendaan lebih menjamin kreditur karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sri Soedewi Masjohoan Sofwan, 1980, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan**, Liberty Offset, Yogyakarta, hal. 46-47.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 49.

Melihat kualifikasi jaminan kebendaan di atas, Resi Gudang dapat dimasukkan ke dalam jaminan kebendaan. Selain pemegang Resi Gudang memiliki hak atas barang yang disimpan di gudang yang dapat dibuktikan dengan Resi Gudang yang dibawanya, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang Resi Gudang juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan Resi Gudang disesuaikan dengan bentuk Resi Gudang itu sendiri. Resi Gudang atas nama dialihkan dengan *cessie*, sedangkan Resi Gudang atas perintah dialihkan dengan cara endorsemen. Dalam Pasal 8 Ayat 3 diatur pula bahwa setiap terjadi peralihan Resi Gudang, pihak yang mengalihkan diwajibkan untuk melapor kepada Pusat Registrasi. Pusat Registrasi disini dijelaskan dalam dalam Pasal 1 Butir 13 sebagai badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Sedangkan pihak yang menerima pengalihan Resi Gudang harus memberitahukan pengikatan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang (Pasal 13).

Berlakunya asas prioriteit pada jaminan kebendaan, juga dianut pula oleh jaminan Resi Gudang. Bahkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang secara tegas mengatur dalam Pasal 12 Ayat 2 bahwa setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan

utang saja, dan ini berarti bahwa dalam setiap Resi Gudang yang diterbitkan dan dijadikan jaminan utang hanya terdapat satu kreditur saja. Sedangkan untuk setiap Resi Gudang dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain (Pasal 4 Ayat 2), sehingga untuk besar jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan nilai jaminannya. Hal tersebut menjamin tidak akan terjadi permintaan pemenuhan hasil penjualan objek jaminan baik melalui lelang umum maupun penjualan langsung terhadap benda-benda jaminan lainnya.

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan dengan benda berwujud (material) dan jaminan dengan benda tidak berwujud (immaterial). Untuk jaminan dengan benda berwujud, dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sedangkan jaminan dengan benda tak berwujud, yang lazim diterima bank sebagai jaminan kredit berupa hak tagih.

Resi Gudang sebagai suatu jaminan dapat dimasukkan ke dalam bagian benda yang bergerak. Suatu benda dapat digolongkan menjadi benda bergerak atau benda tidak bergerak dilihat dari 4 (empat) hal, yaitu:<sup>55</sup>

1) Cara penyerahan

Penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolik (penyerahan kunci gudang), *traditio brevimanu*, *constitutum passessorium*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 50.

(penyerahan dengan terus melanjutkan penguasaan atas benda itu), *cessie*, dan endosemen. Untuk Resi Gudang dilakukan *cessie* atau endosemen. Sedangkan benda tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama.

2) Cara pembebanan jaminan

Untuk benda bergerak pembebanan dilakukan dengan Lembaga Gadai dan Lembaga Fiducia., sedangkan benda tidak bergerak dengan Lembaga Jaminan Hipotik dan *Credietverband*. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, hipotik dan *Credietverband* sebagai lembaga jaminan tidak dikenal lagi (Pasal 29). Selanjutnya diganti dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

3) Dalam hal daluwarsa

Benda bergerak termasuk Resi Gudang tidak mengenal daluwarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal Lembaga Daluwarsa.

4) Dalam hal kedudukan berkuasa (bezit)

Untuk benda bergerak berlaku asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdara, bahwa bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak berlaku asas demikian.

Untuk mempermudah, penjelasan di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Asas-Asas Dalam Jaminan Kebendaan Dan Resi Gudang**

No.	Jaminan Kebendaan	Resi Gudang
1.	Mempunyai hubungan langsung benda tertentu dari debitur	Pemegang Resi Gudang memiliki hubungan langsung dengan barang yang disimpan di gudang.
2.	Dapat dipertahankan dari siapapun	Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan barang dapat dipertahankan dari siapapun.
3.	Selalu mengikuti bendanya ( <i>droit de suite</i> )	Perjanjian jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian ikutan, dari perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Sehingga perjanjian jaminan Resi Gudang mengikuti bendanya.
4.	Dapat dialihkan	Resi Gudang dapat dialihkan (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang). Cara pengalihannya tergantung pada jenis Resi Gudang.
5.	Berlaku asas prioriteit, yaitu asas yang menyatakan bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian.	Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang (Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang).

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2007.*

b) Pengikatan benda bergerak ada 2 (dua) macam, yaitu pengikatan dengan Jaminan Fiducia dan pengikatan dengan Jaminan Gadai. Karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai pengikatan Resi Gudang, maka ada 2 kemungkinan pengikatannya, yaitu Resi Gudang sebagai Jaminan Fiducia dan Resi Gudang sebagai Jaminan gadai.

#### 1) Resi Gudang Sebagai Jaminan Fiducia

Ada beberapa lembaga jaminan yang dapat dipakai untuk jaminan kebendaan, tetapi khusus untuk jaminan benda bergerak

jaminan yang dapat digunakan hanya fiducia dan gadai. Lembaga jaminan sangat diperlukan oleh perbankan untuk melakukan pengikatan kredit yang akan diberikan kepada debitur. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kekuatan hukum dalam perjanjian kredit itu sendiri.

(a) Pengertian

Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>56</sup>

(b) Dasar hukum

Lembaga Jaminan Fiducia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

(c) Sifat-sifat Jaminan Fiducia

1. Memberikan hak preferen terhadap kreditur lainnya;
2. Hak istimewa tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi kekayaan pemberi fiducia;
3. Apabila benda yang dijadikan objek lebih dari satu perjanjian Jaminan Fiducia, maka diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan fiducia.
4. Merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*).

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia Pasal 1 Angka 1

(d) Objek

Objek dari jaminan fiducia, yaitu:<sup>57</sup>

1. benda bergerak berwujud;
2. benda bergerak tidak berwujud;
3. benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Benda tidak bergerak yang dapat dibebani hak tanggungan, yaitu:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan; dan
  - d. hak-hak atas tanah negara

(e) Pemberi dan Pemegang

1. Pemberi Fiducia
  - a. Orang perseorangan
  - b. Koperasi (perusahaan)/Badan Hukum pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia
2. Penerima Fiducia
  - a. Orang perseorangan
  - b. Koperasi (perusahaan)/Badan Hukum yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fiducia.

(f) Proses terjadinya

<sup>57</sup> A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000, **Fiducia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia**, UM Press, Malang, hal. 21-22.

Sebagai lembaga jaminan, fiducia merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga sebelum diadakan perjanjian fiducia, terlebih dahulu harus ada perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit atau Pengakuan Utang. Selain adanya perjanjian kredit atau pengakuan utang tersebut, hal-hal yang penting diketahui dalam hal terjadinya fiducia, adalah:<sup>58</sup>

### 1. Perjanjian Konsensuil

Di antara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian yang isinya bahwa, pemberi fiducia/debitur meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan kepada kreditur/penerima fiducia.

### 2. Perjanjian Kebendaan

Di antara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian penyerahan benda fiducia secara *constitutum possessorium*. Penyerahan mana dilakukan oleh pemberi fiducia/debitur kepada penerima fiducia/kreditur. Penyerahan secara *constitutum possessorium* berarti bahwa jaminan kredit atau benda fiducia tetap berada dalam kekuasaan debitur.

### 3. Perjanjian Pinjam Pakai

Di antara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian pinjam pakai. Pinjam

<sup>58</sup> Hasanudin Rahman, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 221-223.

pakai ini adalah konsekuensi logis daripada penyerahan secara *constitutum possessorium*, yang mana pada penyerahan tersebut yang diserahkan adalah hak miliknya, sehingga hak milik atas benda jaminan tersebut telah berpindah kepada kreditur/bank. Dengan demikian penguasaan/penggunaan oleh debitur terhadap benda tersebut adalah karena pinjam pakai.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fiducia dibuat dengan akta notaris, dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fiducia. Akta tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal, antara lain identitas para pihak, data perjanjian pokok yang dijamin fiducia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia, nilai penjamin, dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia.

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fiducia wajib didaftarkan, walaupun benda tersebut berada di luar wilayah RI. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fiducia. Kantor Pendaftaran Fiducia selanjutnya akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fiducia Sertifikat Jaminan Fiducia. Jaminan Fiducia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fiducia dalam buku daftar fiducia.

Daftar Sertifikat Jaminan Fiducia dicantumkan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang

sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia atas kekuasaannya sendiri.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fiducia mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur/bank tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur/bank hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan. Sebagai bukti dan konsekuensi logis mengenai hal ini, adalah bahwa kreditur/bank hanya berhak menjual benda jaminan di muka umum, di mana hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutangnya debitur/pemberi fiducia.

(g) Berakhirnya

Jaminan fiducia hapus karena tiga hal, yaitu:<sup>59</sup>

1. hapusnya hutang yang dijamin dengan fiducia;
2. pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fiducia;
3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia.

(f) Eksekusi Jaminan Fiducia

Apabila debitur cedera janji, eksekusi terhadap benda fiducia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fiducia.

<sup>59</sup> A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, *Op. Cit.* hal. 31.

2. Penjualan objek Jaminan Fiducia melalui pelelangan umum.
3. Pemberi fiducia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fiducia.
4. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai uang, maka penerima wajib mengembalikan kelebihannya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi debitur tetap wajib membayar kekurangannya.

Pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Fiducia kemungkinannya sangat kecil, mengingat menerapkan Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan tidak bisa hanya dengan menggunakan asas kepercayaan yang di dapat kreditur dari Resi Gudang yang telah diterbitkan oleh Pengelola Gudang, namun lebih dari itu. Dibutuhkan adanya penyerahan Resi Gudang sehingga Resi Gudang berada dalam penguasaan kreditur sebagai penerima jaminan. Sehingga pengikatan Resi Gudang dengan jaminan fiducia tidak memberikan rasa aman kepada kreditur untuk memberikan kredit. Untuk lebih baik pengikatan Resi Gudang sebagai jaminan tidak menggunakan Lembaga Jaminan Fiducia namun lembaga jaminan yang lain. Untuk lebih jelasnya penjelasan tersebut disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Asas-Asas Dalam Jaminan Fiducia Dan Resi Gudang**

No.	Jaminan Fiducia	Resi Gudang
1.	Peralihan hak milik atas asas kepercayaan	Selain penerapan asas kepercayaan kepada debitur, ketika Resi Gudang dijadikan jaminan kredit perbankan Resi Gudang harus diserahkan kepada kreditur.
2.	Objek jaminan dalam kekuasaan debitur	Objek jaminan dalam kekuasaan kreditur namun penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan dilakukan oleh debitur.
3.	Objek dari Jaminan Fiducia adalah benda bergerak berwujud; benda bergerak tidak berwujud; dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.	Objek dari Resi Gudang adalah barang yang disimpan di gudang (benda bergerak).
4.	Perjanjian fiducia merupakan perjanjian <i>accessoir</i> , sehingga terlebih dahulu harus ada perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit/Utang Piutang atau Pengakuan Utang.	Perjanjian hak jaminan Resi Gudang juga termasuk perjanjian <i>accessoir</i> , dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang.
5.	Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fiducia apabila terjadi peralihan.	Apabila terjadi peralihan, pihak yang mengalihkan melaporkan kepada Pusat Registrasi.
6.	Dalam hal eksekusi, pemberi Jaminan Fiducia wajib menyerahkan objek jaminan kepada penerima jaminan.	Objek jaminan telah ada dalam kekuasaan kreditur ketika terjadi peralihan hak.
7.	Dalam melakukan penjualan objek jaminan tidak wajib dalam memberitahukan kepada pemberi jaminan.	Dalam melakukan penjualan harus sepengetahuan debitur dengan pemberitahuan secara tertulis.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2007.*

## 2) Resi Gudang Sebagai Jaminan Gadai

### (a) Pengertian

Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang

berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi tersebut di atas dapat dilihat beberapa unsur pokok, yaitu:<sup>60</sup>

1. gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
2. penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur;
3. barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanya barang bergerak;
4. kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Pemberian gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh debitur untuk masa yang akan datang. Mengingat bahwa, gadai memberikan kekuasaan kepada pemegang gadai untuk mengambil pelunasan dari barang gadai secara didahulukan.

<sup>60</sup> Oey Hoey Tiong, 1984, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cetakan Pertama**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

(b) Dasar hukum

Lembaga Jaminan Gadai diatur dalam Pasal 1150–1160

KUHPerdata.

(c) Sifat-Sifat Jaminan Gadai

1. Gadai adalah benda bergerak;
2. Mempunyai sifat kebendaan;
3. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*inbezitstelling*);
4. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*);
5. Jaminan gadai termasuk hak yang didahulukan (Pasal 1133 Jo. 1150 KUHPerdata);
6. Merupakan perjanjian *accessoir*.

(d) Objek

Objek dari gadai apabila melihat dari definisi Pasal 1150 KUHPerdata adalah benda bergerak. Juga sebagaimana yang disyaratkan oleh SE-BI No.4/248/UPPK/PK-16 Maret 1972. Selain benda-benda bergerak tersebut, maka benda-benda yang dapat diterima sebagai benda gadai adalah benda bergerak tak bertubuh sebagaimana Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdata. Benda-benda bergerak tak bertubuh yang jelas disebutkan oleh KUHPerdata adalah tagihan-tagihan atau piutang, surat-surat atas perintah dan atas bawa.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Hasanudin Rahman, *Op. Cit.*, hal. 211.

(e) Proses Terjadinya

Gadai merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga sebelum diadakan perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.

Selain adanya perjanjian hutang piutang, hal-hal yang penting diketahui adalah:<sup>62</sup>

1. Adanya perjanjian gadai

Dalam Pasal 1151 KUHPerdara, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuannya pokok. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, namun harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Umumnya dibuat secara otentik atau di bawah tangan.

2. Adanya penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 KUHPerdara, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa benda-benda gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari rumusan tersebut, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

- a) barang gadai berpindah kekuasaan bukan berpindah pemilik dari debitur kepada kreditur;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 212-215.

- b) barang gadai dapat saja berada di bawah kekuasaan pihak ketiga atas persetujuan debitur dan kreditur dengan syarat tidak tetap berada di bawah kekuasaan debitur atau pemberi gadai.

### 3. Adanya pemberitahuan

Dalam Pasal 1153 KUHPerdara, khusus untuk tagihan sebagai objek gadai maka untuk terjadinya hak gadai secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh pemberi gadai/pemegang hak tagih kepada pihak tertagih, bahwa tagihan tersebut telah digadaikan.

#### (f) Berakhirnya

Hapusnya gadai dapat disebabkan 2 (dua) hal, yaitu:<sup>63</sup>

1. mengikuti perjanjian pokoknya, sebagaimana hapusnya perikatan pokok yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu:<sup>64</sup>
  - a. karena pembayaran;
  - b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
  - c. karena pembaruan utang;
  - d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
  - e. karena pencampuran utang;
  - f. karena pembebasan utangnya;

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 217.

<sup>64</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 349.

- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

2. lepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai.

Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan lepasnya barang gadai, yaitu:

- a. barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai (Pasal 1152 Ayat 3);
- b. dilepaskannya barang gadai secara sukarela oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai;
- c. musnahnya barang gadai yang menjadi objek perjanjian.

(g) Eksekusi Jaminan Gadai

Apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap denda gadai dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Penerima gadai menjual dengan kekuasaan sendiri objek jaminan (*parate eksekusi*).

- 2. Eksekusi tunduk pada aturan khusus, seperti halnya hypotheek

(Pasal 1178 KUHPerdato Jo. Pasal 7 Ayat 2 PMA No. 15 Tahun 1961)

3. Penjualan objek jaminan terlebih dahulu memberikan peringatan (sommatie) kepada pemberi gadai agar membayar hutangnya.
4. Penjualan objek jaminan gadai melalui pelelangan umum.
5. Penerima gadai berhak menerima ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh kreditur guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 Ayat 2 KUHPerdara).
6. Apabila ada hasil lebih dari penjualan setelah dikurangi biaya-biaya, maka penerima gadai harus mengembalikan sisanya kepada pemberi gadai.

Pengikatan Resi Gudang dengan Lembaga Jaminan Gadai, lebih memiliki peluang yang besar bila dibandingkan dengan pengikatan Resi Gudang dengan Lembaga Jaminan Fiducia. Selain Resi Gudang masuk dalam kategori objek gadai, pengikatan Resi Gudang dengan jaminan gadai juga memberikan rasa aman pada kreditur dengan berpindahnya kekuasaan Resi Gudang dari debitur kepada kreditur. Perpindahan kekuasaan Resi Gudang ini ditandai dengan menyerahkan Sertifikat Resi Gudang. Hal inilah yang menjadi nilai lebih dari pengikatan Resi Gudang dengan jaminan gadai. Namun demikian, pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Gadai mempunyai kelemahan, yaitu ketika harga barang yang disimpan di dalam gudang naik, tidak serta merta barang tersebut dapat dijual namun debitur terlebih dahulu harus membayar semua utang pokok beserta bunga dari utang-piutang yang diperjanjikan

barulah dapat dijual. Namun atas kebijakan kreditur, dapat pula ditempuh cara lain dengan perjanjian selanjutnya dimana debitur dapat menjual barang digudangnya dan hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang piutang beserta bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya penjelasan tersebut disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Asas-Asas Dalam Jaminan Gadai Dan Resi Gudang**

No.	Jaminan Gadai	Resi Gudang
1.	Objek gadai adalah barang bergerak, termasuk pula barang bergerak tak bertubuh, misalnya tagihan-tagihan atau piutang, surat-surat atas perintah dan atas bawa	Objek dari Resi Gudang adalah barang yang disimpan di gudang (benda bergerak).
2.	Objek jaminan dalam kekuasaan penerima gadai karena adanya penyerahan objek gadai.	Objek jaminan dalam kekuasaan kreditur karena ada penyerahan.
3.	Gadai merupakan perjanjian <i>accessoir</i> , sehingga sebelum diadakan perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.	Perjanjian hak jaminan Resi Gudang juga termasuk perjanjian <i>accessoir</i> , dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang.
4.	Sebelum dilakukan penjualan objek jaminan terlebih dahulu diberikan peringatan ( <i>sommatie</i> ) kepada pemberi gadai.	Sebelum penjualan objek jaminan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis.
5.	Penjualan objek jaminan gadai melalui pelelangan umum.	Penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung (Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Resi Gudang)
6.	Pemberi gadai memiliki hak untuk mengambil pengembalian sisa hasil penjualan setelah dikurangi biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan oleh pemberi gadai guna keselamatan barang gadai.	Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2007.*

Pengikatan dengan Jaminan Fiducia tidak memungkinkan bagi Resi Gudang, karena dalam asas Jaminan Fiducia objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak Fiducia sedangkan penerima Hak Fiducia membawa bukti kepemilikan objek jaminan. Berbeda halnya dengan pengikatan dengan Jaminan Gadai, dalam Jaminan Gadai objek jaminan berada ditangan penerima Hak gadai. Namun dengan objek jaminan berada dalam penerima Hak Gadai bukan berarti berpindah pemilik tapi hanya berpindah pihak yang menguasai. Pengikatan dengan Jaminan Gadai lebih tepat digunakan pada Resi Gudang daripada dengan Jaminan Fiducia. Nantinya setelah terjadi perjanjian kredit, jaminan berupa Resi Gudang akan diserahkan kepada bank/penerima Hak Jaminan sehingga Resi Gudang berada dalam kekuasaan penerima Hak Jaminan. Walaupun penyerahan hanya berupa sertifikat Resi Gudang saja, tapi Resi Gudang membawa hak terhadap barang yang disimpan di gudang. Namun demikian penggunaan Resi Gudang dengan pengikat Jaminan Gadai memiliki kekurangan, yaitu ketika harga komoditas di pasar naik, pemberi Hak Jaminan tidak bisa menjual barang yang ada di gudang karena Resi Gudang dalam kekuasaan penerima Hak Jaminan. Hal tersebut akan menghambat pemberi Hak Jaminan memperoleh modal untuk mengembalikan kredit kepada pihak bank.

### **3. Kepastian Hukum Nilai Resi Gudang Sebagai Jaminan**

Undang-Undang Sistem Resi Gudang mengatur dalam Pasal 4 Ayat 1 bahwa Resi Gudang dapat dijadikan jaminan utang. Dengan demikian Undang-Undang Resi Gudang menempatkan Resi Gudang sejajar dengan

jaminan lainnya yang kita kenal dalam Hukum Jaminan, misalnya: benda, proyek dan hak tagih. Objek yang dijadikan jaminan tentunya memenuhi kriteria-kriteria yang dapat dilihat dari sudut kepentingan kreditur maupun debitur baik dari aspek ekonomis maupun aspek yuridisnya.

Dari sudut pandang kepentingan kreditur, jaminan yang baik apabila memenuhi kriteria antara lain:<sup>65</sup>

- a) Dapat dinilai dengan uang dan dapat dengan mudah dijadikan uang;
- b) Dapat dipindahtangankan hak kepemilikannya dan mudah dijual;
- c) Mempunyai nilai ekonomis yang objektif, yaitu bila dinilai oleh beberapa penilai, menghasilkan penilaian yang relatif sama;
- d) Mempunyai nilai yuridis, dalam arti kata dapat dilakukan pengikatan sehingga kreditur memperoleh hak preferen atau mendahului dari kreditur yang lain;
- e) Mudah dilakukan pengikatan dan eksekusinya, dalam arti kata sederhana prosedurnya, murah biayanya dan cepat waktu penyelesaiannya;
- f) Dapat memberikan kepastian bagi kreditur terhadap pelunasan kredit yang telah diberikannya kepada debitur berikut bunga dan imbalan lainnya.

---

<sup>65</sup> Lukina, 2003, **Aspek Hukum Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan, Makalah Dalam Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2002**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 105.

Sedangkan dari sudut pandang kepentingan debitur, jaminan yang baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Dapat dengan mudah dipergunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- b) Tidak melemahkan atau menghilangkan potensi debitur dalam menjalankan usahanya;
- c) Bila harus dilakukan pengikatan hendaknya dengan prosedur yang sederhana, biaya yang murah dan waktu yang cepat.

Dalam pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur harus digarisbawahi bahwa nantinya debitur akan mengembalikan kredit dalam bentuk uang, untuk itu jaminan tersebut setiap saat harus dapat dijadikan uang. Agar dapat dijadikan uang, tentunya jaminan tersebut mudah dijual dan dapat dipindahtangankan hak kepemilikannya. Karena harus dilelang dan dijual untuk dijadikan uang, maka jaminan harus dapat dinilai dengan uang seyogyanya apabila dinilai oleh beberapa penilai akan menghasilkan penilaian yang tidak jauh berbeda.

Demikian juga dengan Resi Gudang, Resi Gudang setiap saat dapat dijadikan uang. Resi Gudang diatur dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang sebagai dokumen penyerahan barang dapat dialihkan kepada pihak lain yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 8, selain itu Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat dijualbelikan di pasar bursa, misalnya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau diluar bursa (Pasal 9).

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 106.

Dalam hal pengikatan, Resi Gudang lebih baik menggunakan Jaminan Gadai. Selain prosedurnya sederhana, biaya murah dan waktunya cepat, eksekusinyapun lebih mudah dilakukan walaupun masih ada kelemahannya. Adanya Resi Gudang dalam kekuasaan kreditur selain memberikan kepastian hukum kepada kreditur terhadap pelunasan kreditnya, tetapi juga bermanfaat mempermudah eksekusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Resi Gudang memiliki nilai ekonomis dan yuridis.

Dalam Resi Gudang sebagai jaminan kredit, nilai yang dijaminakan adalah nilai yang terdapat dalam Sertifikat Resi Gudang baik atas perintah maupun atas nama apabila berbentuk warkat dan nilai yang tercatat secara elektronik apabila berbentuk tanpa warkat (*scripless*). Seiring dengan itu maka secara tidak langsung Resi Gudang dapat diikutsertakan ke dalam jaminan kredit perbankan dengan kriteria senilai pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur dengan jaminan Resi Gudang yang akan dijaminakan.

Penilaian terhadap Resi Gudang (verifikasi) dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan/atau personel terpenuhi. Untuk kemudian dikeluarkannya Sertifikat Resi Gudang. Di dalam sertifikat yang dikeluarkan, untuk suatu barang komoditas sekurang-kurangnya akan memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang,

dan tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga (Pasal 29). Dengan demikian Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam Sertifikat Resi Gudang (Pasal 30 Ayat 1). Kemudian oleh Pengelola Gudang diregristrasikan dulu kepada Pusat Regristrasi dan Pusat Regristrasi memberikan kode pengaman pada Sertifikat Resi Gudang. Untuk selanjutnya karena Resi Gudang dapat diterbitkan. Dengan demikian standart prosedurnya nilai Resi Gudang sebagai jaminan akan terjamin.

Penilaian Resi Gudang yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian memberikan informasi bagi pelaku perdagangan barang komoditas mengenai harga jual/beli di pasar. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perdagangan berjangka komoditi, harga dari barang komoditas baik beli maupun jual akan terbentuk di pasar. Tidak seperti sebelumnya, dimana harga dari barang komoditas ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki modal besar yang pada akhirnya akan merugikan petani-petani kecil. Dengan demikian Sistem Resi Gudang akan memberikan kepastian terhadap pembentukan harga komoditas dipasar.

#### **4. Kepastian Hukum Resi Gudang Dalam Penyerahan atau Peralihan Jaminan**

Dalam proses penyerahan dan peralihan Resi Gudang sebagai jaminan kredit, Resi Gudang dapat dikaitkan surat berharga. Undang-undang tidak

menyebutkan secara khusus mengenai definisi surat berharga.<sup>67</sup> Namun menurut pakar, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.<sup>68</sup>

a) Surat bukti tuntutan utang

Surat tersebut merupakan bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatangan/penerbit surat tersebut, dan sebaliknya si pemegang surat tersebut mempunyai hak menuntut kepada penandatangan/penerbit surat tersebut. Tuntutan tersebut antara lain dapat berwujud uang (misalnya cek) dan benda (misalnya konosemen).

b) Pembawa hak

Hak yang dimaksudkan adalah hak menuntut sesuatu kepada penandatangan/penerbit.<sup>69</sup> Surat berharga membawa hak sehingga bagi pemegang surat berharga mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada penandatangan/penerbit.

c) Mudah diperjualbelikan (*tradeable*)

Bentuk surat agar mudah diperjualbelikan adalah surat atas pengganti/atas perintah (*aan order*) atau surat atas bawa (*aan toonder*). Bentuk dari surat tersebut berpengaruh kepada pengalihannya kepada orang lain, sehingga mudah untuk memperjualbelikannya. Surat berharga atas perintah pengalihannya

<sup>67</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1987, **Pengertian Hukum Dagang 7 (Hukum Surat Berharga)**, Djambatan, Jakarta, hal. 1, dalam Arief R Permana dan Yulita Kuntari, 2007, **Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang**.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>69</sup> *Ibid.*

kepada orang lain dengan menggunakan cara endosemen, sedangkan surat berharga atas bawa hanya cukup dengan penyerahan secara fisik surat tersebut. Dasar hukum penyerahan yang demikian adalah Pasal 615 Ayat 3 KUHPerduta.

Dalam sistem resi gudang, yang menjadi penerbit Resi Gudang bukanlah pemilik barang, melainkan pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas. Namun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan hak pemegang Resi Gudang atas barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam Resi Gudang tersebut.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Resi Gudang diatur bahwa Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang atas nama (*op naam*) dan Resi Gudang atas perintah (*aan order*). Resi Gudang atas nama umumnya mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang dengan jelas tanpa tambahan apapun sehingga peralihannya harus dengan akta otentik, sedangkan Resi Gudang atas perintah umumnya mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang dengan tambahan kata-kata atas perintah sehingga peralihannya cukup dengan endosemen yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang. Oleh karena itu, Resi Gudang atas perintah dapat digolongkan sebagai surat berharga. Sedangkan Resi Gudang atas nama dapat digolongkan sebagai surat yang berharga, artinya surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan. Ada 2 (dua) unsur dari surat yang berharga, yaitu surat tuntutan utang dan sukar diperjualbelikan.<sup>70</sup> Resi Gudang atas nama sulit

---

<sup>70</sup> Ibid., hal. 6-7.

diperjualbelikan karena nama pemilik Resi Gudang ditulis dengan jelas dalam Resi Gudang tersebut, tanpa tambahan apa-apa. Akibat dari bentuk ini, apabila Resi Gudang akan dipindahtangankan kepada pihak lain maka harus menggunakan *cessie*. Peralihan dengan *cessie* ini sukar, sebab harus dibuat akta khusus yang harus ditandatangani oleh kreditur lama, kreditur baru dan debitur sendiri sesuai dengan Pasal 613 Ayat 1,2 KUHPerdara.

Oleh karenanya dari segi keamanan, Resi Gudang baik dalam bentuk atas nama maupun atas perintah memberikan perlindungan kepada pemegang Resi Gudang dalam hal jatuh ke pihak yang tidak berhak. Hal ini akan berbeda apabila Resi Gudang berbentuk surat berharga atas bawa, dimana pihak yang memegang surat tersebut secara fisik, dianggap sebagai pemilik. Untuk mempermudah, penjelasan di atas disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Asas-Asas Dalam Surat Berharga Dan Resi Gudang**

No.	Surat Berharga	Resi Gudang
1.	Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang.	Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan barang /dokumen penyerahan barang.
2.	Membawa hak atas sesuatu	Membawa hak atas barang yang disimpan di gudang.
3.	Surat berharga mudah diperjualbelikan dengan bentuk surat atas perintah dan surat atas bawa.	Resi Gudang atas perintah mudah diperjualbelikan dan Resi Gudang atas nama sukar diperjualbelikan.
4.	Surat atas perintah peralihannya dengan endosemen, dan surat atas bawa peralihannya dengan penyerahan fisik.	Resi Gudang atas perintah peralihannya dengan endosemen, dan Resi Gudang atas nama peralihannya dengan <i>cessie</i> .

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2007.*

## 5. Kepastian Hukum Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Resi Gudang Sebagai Jaminan

Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cedera janji atau yang lebih dikenal dengan wanprestasi, yaitu tidak ditepatinya kewajiban debitur kepada kreditur. Hal tersebut dapat berupa kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kekecukupan diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sehingga kredit macet dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah.<sup>71</sup>

Terhadap adanya kredit bermasalah selalu ada sanksi dalam kebiasaan perbankan. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank-bank dilakukan 2 (dua) alternatif, yaitu:<sup>72</sup>

### a. Penyelesaian dengan Negosiasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan negosiasi dilakukan dengan upaya penyesuaian kredit. Untuk upaya ini dilakukan kepada debitur yang usahanya masih berjalan namun tersendat-sendat, namun juga dapat diberikan kepada debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi namun ada usaha lain yang dianggap layak dan dapat menghasilkan. Hal tersebut tentunya diikuti dengan perjanjian kredit yang baru. Adapun bentuk penyesuaian tersebut adalah:

#### 1) Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang,

<sup>71</sup> Hasanudin Rahman, *Long. Op. Cit.*, hal. 128.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 136-143.

termasuk apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan besarnya angsuran.

## 2) Restructuring (Penataan Kembali)

Yaitu Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

## 3) Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

### b. Penyelesaian dengan Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi dilakukan kepada debitur yang usahanya masih berjalan namun yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar baik utang pokok maupun bunganya (debitur dengan "bad character") juga terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi dan yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama serta termasuk *bad character*.

Untuk itu dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan/eksekusi kepada Pengadilan atau kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Namun untuk Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, apabila terjadi kredit bermasalah tindakan yang dapat dilakukan adalah eksekusi terhadap objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian kredit dengan

Jaminan Resi Gudang merupakan perjanjian jangka pendek karena jangka waktu perjanjiannya tergantung pada jenis komoditasnya, sehingga eksekusi adalah upaya penyelesaian apabila debitur mengalami kredit bermasalah.

Eksekusi jaminan Resi Gudang dengan menggunakan pengikatan jaminan gadai menguntungkan daripada dengan pengikatan Jaminan Fiducia karena dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya yang lebih murah, selain itu dalam Jaminan Gadai sebelum eksekusi terlebih dahulu diberikan peringatan (*sommatie*) seperti eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Sedang dalam eksekusi Jaminan Fiducia tidak, adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada Sertifikat Jaminan Fiducia memberikan kekuasaan penuh kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung ketika terjadi cidera janji. Hal tersebut sangat merugikan debitur apabila digunakan dalam Resi Gudang.

Undang-Undang Resi Gudang mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur mempunyai hak mengeksekusi dengan menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung, dan dilakukan dengan sepengetahuan debitur dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis. Kreditur memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan yang terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya asuransi (Pasal 16). Eksekusi tersebut dilakukan tanpa memerlukan adanya penetapan pengadilan. Dengan pengaturan eksekusi tersebut

pemenuhan prestasi lebih menjamin. Hal tersebut memberikan kepastian hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan.

## **B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Kepada Bank Yang Menerima Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan**

Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia. Sangat mungkin banyak pihak yang akan terlihat meragukan berjalannya sistem pemberian kredit dengan jaminan yang baru ini. Seperti pihak bank, dimana dalam Sistem Resi Gudang akan berperan sebagai salah satu kreditur, yang mana kepentingannya harus selalu terlindungi walaupun ada sistem baru yang telah ditetapkan pemerintah untuk dijalankan. Pihak bank membutuhkan perlindungan agar kepentingannya tersebut tidak terganggu.

Adapun perlindungan yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan/sengketa. Adapun perlindungan hukum preventif sebagai berikut:

a) Pada aturan-aturan umum perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

1) Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan (PPKPB).

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perbankan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan

mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut:<sup>1</sup>

- (a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- (b) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- (c) Kebijakan persetujuan kredit;
- (d) Dokumentasi dan administrasi kredit;
- (e) Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah

Bank wajib mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Perkreditan Bank yang telah disusun secara konsisten. Mengenai PPKPB ini diatur lebih lanjut dalam SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Pada umumnya bank menetapkan kebijakan di dalam setiap tahap pemberian kredit. Adapun tahapan dan kebijaksanaannya adalah:<sup>74</sup>

- (a) Persiapan kredit

Pada tahap persiapan kredit meliputi segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai data-data tentang calon debitur guna penilaian kredit. Sebagaimana diketahui untuk dapat menimbulkan kepercayaan bank terhadap nasabah/debitur, maka bank terlebih dahulu meneliti tentang

---

<sup>1</sup> Bunga Melliana, 2006, **Efektifitas Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 75-76.

<sup>74</sup> Sidharta P. Soerjadi, 1981, **Segi-Segi Hukum Perkreditan Di Indonesia, dalam Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan**, Binacipta, Jakarta, hal. 17-26.

keadaan dan diri debitur. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Pedoman Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (LN Tahun 2001 No.151, Tambahan LN No. 4160).

Pada umumnya untuk menjadi debitur, pemohon diharuskan terlebih dahulu menjadi nasabah giro minimum selama 3 (tiga) bulan. Apabila nasabah tersebut memerlukan pinjaman dari bank, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dalam aplikasi permohonan.

Terhadap semua keterangan-keterangan dan data yang telah disampaikan debitur tersebut kemudian dilakukan pengecekan dengan keterangan-keterangan pihak lain, baik melalui "bank checking" maupun melalui "trade checking" dan pemeriksaan setempat oleh pejabat atau petugas bank terhadap perusahaan pemohon.

#### (b) Penilaian kredit

Hasil penilaian kredit sangat penentuan untuk dapat atau tidaknya pemberian kredit dilaksanakan. Oleh karena itu mengenai penilaian kredit yang perlu diperhatikan adalah proses penilaiannya dan asas-asas yang dipakai sebagai kriteria/dasar penilaian.

Pada umumnya prinsip yang digunakan adalah "The Five C's" yang terdiri dari *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economi* serta asas-asas lainnya.

(c) Pemutusan (persetujuan/penolakan) permohonan kredit

Apabila dari penilaian bank atas permohonan kredit setelah memperhatikan prinsip "*The Five C's*" serta asas-asas yang lain diperoleh hasil yang positif, maka dalam hal demikian kredit dapat diberikan.

Pemutusan pemberian kredit dilakukan sesuai dengan wewenang yang ada pada direksi di kantor pusat dan pemimpin cabang/wilayah dan daerah di kantor cabang wilayah/daerah.

Pengaturan pelimpahan wewenang untuk pemutusan pemberian kredit tersebut biasanya dilakukan dalam surat keputusan atau surat edaran. Sedangkan mengenai persetujuan atau penolakan permohonan kredit segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(d) Pelaksanaan pemberian kredit

Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur dilaksanakan, terlebih dahulu calon debitur yang bersangkutan menyelesaikan perjanjian kredit dan menyerahkan surat jaminan.

Pada umumnya perjanjian kredit berupa klausula-klausula baku yang dibuat sepihak oleh bank. Namun demikian ada beberapa klausula penting dari perjanjian kredit yang dapat didapati hampir dalam semua jenis perjanjian kredit., yaitu:<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Munir Fuady, Long. Op. Cit., hal. 45-58.

### 1. Definisi-definisi

Biasanya setelah bagian pembukuan dari suatu perjanjian kredit yang berisikan tanggal, tahun, para pihak, bagian "Terlebih Dahulu Menerangkan" (*Witnesseth*), maka diikuti oleh pasal satunya, berupa definisi-definisi.

### 2. Uang pinjaman yang diberikan

Bagian "Pinjaman yang diberikan" ini sering disebut dengan judul "*Loan*" atau "*Advances*". Dalam bagian ini sering dijelaskan tentang besarnya pinjaman atau besarnya maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu (*prepayment*), besarnya bunga, dsb.

### 3. Biaya-biaya

Dalam bagian ini ditentukan biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan dan siapa yang mengeluarkannya. Biaya tersebut baik berupa *fee* tertentu maupun hanya sebagai *cost* saja.

### 4. Representasi dan Waransi

Dalam bagian ini, debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *corporate action*, dokumen dan hal-hal lainnya.

5. Hal-hal yang harus dilakukan terutama oleh pihak debitur

Bagian ini juga sering dengan "Ketentuan Afirmasi" (*affirmative covenants*). Berisikan hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlangsungnya kontrak kredit.

6. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terutama oleh pihak debitur

Larangan-larangan bagi debitur selama berlangsungnya perjanjian kredit sering disebut juga dengan istilah *Negative Covennant*.

7. Jaminan utang

Dalam bagian ini biasanya diatur jenis-jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan. Di mana tentang rincian dari masing-masing jaminan utang tersebut termasuk draf dokumen jaminan utang, akan diperinci dalam bagian lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan.

8. *Conditions Precedent*

Dalam bagian *Conditions Precedent* ini ditentukan hal-hal/syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum pemberian pinjaman direalisasi. Dalam hal ini sangat bergantung kepada masing-masing situasi, kondisi dan jenis pinjaman yang bersangkutan.

#### 9. *Event of Default*

Dalam suatu perjanjian kredit seperti umumnya juga dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian-kejadian seperti ini sering disebut dengan istilah "*Event of Default*".

#### 10. Klausula-klausula lainnya

Selain dari klausula-klausula seperti tersebut di atas, masih banyak klausula lain-lain yang kadang-kadang disebutkan secara terpisah, tetapi lebih sering digabungkan dalam judul "*Ketentuan Lainnya*". Yang sering dimasukkan ke dalam bagian ini antara lain tapi tidak terbatas pada: pelepasan hak, bukti kelalaian, perubahan perjanjian (*amandemen*), peralihan hak dan kewajiban "*assignment*", kuasa tidak dapat dicabut (*irrevocable of attomey*), pemberitahuan (*notice*), pemutusan perjanjian (*terminastion*), biaya yang timbul (*expenses*), hukum yang berlaku (*Choice of Law*), pengadilan yang berwenang (*Jurisdiction*), sevabilitas, bahasa yang dipergunakan, pemberian judul hanya untuk mempermudah (*Heading is for eae dan referrence only*) dan beberapa copy (*counterparts*).

Sebagai calon debitur harus jeli meneliti klausula-klausula tersebut, karena sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit tersebut maka terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

(e) Penatausahaan kredit

Penatausahaan kredit oleh bank diadakan dan diselenggarakan untuk keperluan pencatatan, perencanaan dan pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan bank mengikuti perkembangan dan pengamanan kredit tersebut.

Penatausahaan kredit meliputi:

1. Penatausahaan kredit untuk pengawasan per debitur

Penatausahaan tersebut dilakukan dengan:

- a. penyelenggaraan tata usaha yang bersifat keuangan;
- b. penatausahaan/penyimpanan barang-barang jaminan/surat-surat yang dijamin;
- c. Penyelenggaraan arsip-arsip debitur.

2. Penatausahaan kredit untuk pengawasan perkreditan secara keseluruhan, dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penyelenggaraan penatausahaan perkreditan telah benar dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

(f) Pengawasan kredit

Agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan

adanya pengawasan bank-bank terhadap kredit-kredit yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya pengawasan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan Pasif

Pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan oleh bank terhadap laporan-laporan yang disampaikan debitur sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya:

- a. laporan penggunaan kredit;
- b. laporan keadaan stock/barang jaminan;
- c. laporan perkembangan produksi/penyerahan;

Dari laporan-laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi mengenai penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur.

#### 2. Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh bank dengan melakukan pemeriksaan setempat (*on-site*) untuk mengetahui dari dekat apakah laporan-laporan yang disampaikan debitur sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam pemeriksaan ini antara lain dapat diketahui mengenai:

- a. Apakah jumlah/keadaan barang jaminan yang ada sesuai dengan yang dilaporkan kepada bank;

- b. Apakah penggunaan kredit telah sesuai dengan yang dilaporkan kepada bank.

Apabila terlihat gejala kekuranglancaran dari penggunaan kredit ataupun jalannya usaha debitur, bank segera mengusahakan pengamanan tanpa menunggu jangka waktu berakhir.

## 2) Kualitas Aktiva Produksi

Dalam melaksanakan Prinsip Kehati-hatian bank diwajibkan untuk menanam dana bank pada aktiva produksi. Kualitas Aktiva Produktif tersebut dinilai berdasarkan :

- (a) prospek usaha;
- (b) kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur ;  
dan
- (c) kemampuan membayar

Hal tersebut dilakukan dalam upaya bank menghadapi resiko kerugian yang akan dideritanya di dalam memberikan kredit, sebagaimana diatur dalam SK DIR No. 31/147/KEP/DIR Tentang Kualitas Aktiva Produksi. Sehingga dengan keluarnya Surat Keputusan Direksi tersebut maka berlaku pula SK DIR No. 31/148/KEP DIR Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.

## 3) Kepastian Resi Gudang Sebagai Jaminan

Adanya kepastian hukum tentang Resi Gudang sebagai alternatif jaminan untuk memperoleh kredit dari perbankan, yang

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/9/PBI/-2007, perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/-2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku sejak 18 Juni 2007. Dalam peraturan PBI tersebut menyebutkan, penambahan jenis agunan yang dapat menjadi pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA). Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan, dan Resi Gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang diikat dengan hak jaminan atas Resi Gudang. Hal tersebut memberikan kepastian Resi Gudang sebagai jaminannya, sehingga pihak bank tidak perlu ragu tentang keberadaan Resi Gudang dalam Hukum Jaminan kita.

#### 4) Kepastian pihak yang menerbitkan Resi Gudang

Adanya kepastian pihak yang telah ditunjuk Badan Pengawas untuk menerbitkan Resi Gudang yaitu Pengelola Gudang. Pengelola Gudang disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang ketentuan dan persyaratannya ditentukan dalam Peraturan pemerintah (PP). Sebagai penerbit Resi Gudang, keberadaan Pengelola Gudang dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pengguna Resi Gudang bahwa Resi Gudang yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan keadaan barang yang disimpan di gudang guna menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan. Selain sebagai penerbit Resi

Gudang, Pengelola Gudang juga melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan pada Gudang.

b) Pada aturan-aturan intern dalam analisis nilai jaminan

1) Pada perjanjian kredit

Dasar hukum dari perjanjian kredit adalah Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdota yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat 1 ini, berlaku sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Karena itu, sesuai dengan kekuatan dalam Pasal 1338 Ayat 1 seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Asalkan dalam pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian pendukung lain seperti perjanjian jaminan utang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali, atau lain-lainnya yang biasanya merupakan lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Perjanjian kredit di golongankan ke dalam perjanjian pinjam pakai habis (*verbruiklening*). Perjanjian ini mendapat porsi pengaturan dalam KUHPerdota, mulai dari Pasal 1754 sampai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 8-9.

1769. Karena itu, ketentuan tersebut berlaku terhadap suatu perjanjian kredit, sebagai pelengkap dari pasal-pasal yang diatur dalam akta perjanjian kredit.

## 2) Pada Pengikatan

Pengikatan yang tepat untuk jaminan Resi Gudang adalah Jaminan Gadai. Asas-asas yang ada dalam Jaminan Resi Gudang sejalan dengan asas-asas Jaminan Gadai. Sehingga pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Gadai memiliki kepastian hukum.

## 3) Pada Pengawasan kredit

Pengawasan kredit terhadap kegiatan perbankan dalam menyalurkan kredit dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.


## 2. Perlindungan Hukum Represif

Pelaksanaan pemberian kredit dapat dikatakan telah selesai apabila kreditur maupun debitur telah melakukan kewajibannya masing-masing. Namun apabila debitur belum menyelesaikan kewajibannya, yaitu membayar utang pokok beserta bunganya maka jalan akhir bagi debitur yang menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan adalah eksekusi objek jaminan.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa yang timbul. Pengikatan Resi Gudang dengan Jaminan Gadai mempermudah kreditur melakukan eksekusi apabila terjadi cidera janji atau yang sering disebut

wanprestasi. Kemudahan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif.

Eksekusi dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan. Namun terlebih dahulu sebelum dilakukan penjualan objek jaminan, kreditur memberitahukan secara tertulis kepada debitur bahwa akan dilakukan penjualan objek jaminan melalui lelang umum ataupun penjualan langsung apabila debitur tidak segera memenuhi kewajibannya. Setelah pelelangan umum ataupun penjualan langsung dilakukan, hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pokok beserta bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya beserta biaya pengelolaan yang meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. (Penjelasan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adanya kepastian hukum Resi Gudang sebagai jaminan kredit perbankan, yaitu dengan pengikatan Jaminan Gadai, nilai jaminan Resi Gudang yang terjamin karena dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian, penyerahan atau pengalihannya dengan *cessie* atau endosemen, serta dapat dieksekusinya Resi Gudang apabila cidera janji.
2. Ada 2 macam perlindungan yang diberikan negara kepada bank yang menerima Resi Gudang sebagai jaminan kredit, yaitu: preventif, pada aturan umum perbankan dan aturan intern dalam analisis nilai jaminan dan represif, yaitu eksekusi Resi Gudang.

#### B. Saran

1. Untuk pemerintah, diharapkan dapat segera membentuk lembaga jaminan baru karena lembaga jaminan yang ada tidak mencakup kebutuhan Resi Gudang sebagai jaminan demi kelancaran pemberian kredit kepada petani.
2. Untuk pihak perbankan, diharapkan dapat segera mengubah kebijakkannya dan menerima Resi Gudang sebagai salah satu alternatif pemberian kredit mengingat Resi Gudang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan pemerintah telah mengusahakan kelancaran berjalannya sistem jaminan yang baru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000, **Fiducia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia**, UM Press, Malang.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2003, **Buku Informasi”Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pendanaan”**, Departemen Perdagangan, Jakarta.
- Hasanudin Rahman, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.A. Marhainis Abdul Hay Chalik, 1983, **Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan**, Cetakan II, Badan Penerbit UPN Veteran, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1997, **Hukum Sekitar Perjanjian Kredit**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartono, 1977, **Hak-Hak Jaminan Kredit**, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lukina, 2002, **Aspek Hukum Agunan Dalam Pemberian Kredit Perbankan, Dalam Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2002**, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, **Perjanjian Kredit Bank**, Cetakan II, Alumni, Bandung.
- M. Taufik Hidayat, 2007, **Penerapan Resi Gudang Sebagai Jaminan Sederhana Dalam Pemberian Kredit/Pembiayaan Bagi Petani oleh Lembaga Perbankan**, Makalah dari Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Munir Fuady, 1996, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Citra Aditya, Bandung.
- Hartono Hadisaputro, 1984, **Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwostujipto, 1987, **Pengertian Hukum Dagang 7 (Hukum Surat Berharga)**, Djambatan, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1984, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cetakan Pertama**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung.

Saukarto Marmo Sudjono, 1989, **Penegakan Hukum Di Negara Pancasila**, Garuda Metropolis Pers, Jakarta.

Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, 1980, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan**, Liberty Offset, Yogyakarta.

**Surat Kabar:**

Sindo Edisi Sore, **Bank Indonesia Akui Resi Gudang Sebagai Jaminan** Tanggal 27 April 2007.

**Internet:**

Arief R Permana dan Yulita Kuntari, 2007, **Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang**. [www.depdag.go.id](http://www.depdag.go.id).

Departemen Perdagangan, 2007, **Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan Beri Akses Pembiayaan Bagi Petani dan UKM**, <http://www.depdag.go.id/>.

Rahardi Ramelan, 2004, **Tunda Jual Gadai**, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com).

**Peraturan Perundang-undang:**

Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang **Perbankan**.

SK DIR No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang **Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum**.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 **Tentang Pedoman Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**.

SK DIR No. 31/147/KEP/DIR Tentang **Kualitas Aktiva Produksi**.

SK DIR No. 31/148/KEP/DIR Tentang **Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi**.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang **Sistem Resi Gudang**.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang **Pelaksanaan Sistem Resi Gudang**.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang **Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang**.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/9/PBI/-2007 Tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang **Fidusia.**



LEMBAR PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL

Judul Lama:

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN  
(Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pasal 4 Ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)

Judul Baru:

RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN  
(Analisis Normatif Pasal 4 Ayat 2  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)

Oleh:

**YEKTI RAHMAWATI**  
**NIM. 0310100287**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama:

Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP. 131 879 030

Pembimbing Pendamping:

M. Hisyam Syafioedin, S.H.  
NIP. 130 779 446

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.  
NIP. 131 573 917

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YEKTI RAHMAWATI

NIM : 0310100287

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Agustus 2007

Yang menyatakan,

Yekti Rahmawati  
NIM.0310100287

**UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
SISTEM RESI GUDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

3. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahpindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
6. Barang Bercampur adalah barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.
7. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
8. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
9. Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
12. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.
13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

## BAB II LINGKUP RESI GUDANG

### Bagian Kesatu Bentuk dan Sifat

#### Pasal 2

- (1) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
- (4) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

#### Pasal 3

- (1) Resi Gudang terdiri atas Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah.
- (2) Resi Gudang Atas Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang.
- (3) Resi Gudang Atas Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

#### Pasal 4

- (1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.
- (2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

#### Pasal 5

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. judul Resi Gudang;
- b. jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah;
- c. nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d. lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e. tanggal penerbitan;
- f. nomor penerbitan;

- g. waktu jatuh tempo;
- h. deskripsi barang;
- i. biaya penyimpanan;
- j. tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
- k. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

**Bagian Kedua**  
**Penerbitan Resi Gudang**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap pemilik Barang yang menyimpan barang di Gudang berhak memperoleh Resi Gudang.
- (2) Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.

**Bagian Ketiga**  
**Resi Gudang Pengganti**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Resi Gudang hilang atau rusak, Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang Pengganti atas permintaan Pemegang Resi Gudang.
- (2) Permintaan penerbitan Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh setiap pihak sebagai akibat dari tidak dicantulkannya tanda kata "Resi Gudang Pengganti".
- (4) Resi Gudang yang hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Resi Gudang Pengganti.
- (5) Resi Gudang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Resi Gudang yang digantikan.

**Bagian Keempat**  
**Pengalihan Resi Gudang**  
**Pasal 8**

- (1) Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dilakukan dengan akta autentik.
- (2) Pengalihan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang.
- (3) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang wajib melaporkan kepada Pusat Registrasi,
- (4) Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.

### **Pasal 9**

- (1) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa.
- (2) Dalam hal Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan.

### **Pasal 10**

- (1) Penerima pengalihan Resi Gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang.
- (2) Pihak yang mengalihkan Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa:
  - a. Resi Gudang tersebut asli;
  - b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang;
  - c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi Gudang;
  - d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang terdahulu; dan
  - e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

### **Pasal 11**

Pengalihan Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat terjadi karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. jual beli; dan/atau
- d. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang.

## **Bagian Kelima Hak Jaminan**

### **Pasal 12**

- (1) Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utangpiutang yang menjadi perjanjian pokok.
- (2) Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

### **Pasal 13**

Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

**Pasal 14**

- (1) Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan,
- (2) Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;
  - b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;
  - c. spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan;
  - d. nilai jaminan utang; dan
  - e. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

**Pasal 15**

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan;
- b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

**Pasal 16**

- (1) Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.
- (2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.
- (3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.

**Bagian Keenam  
Penyerahan Barang****Pasal 17**

- (1) Penyerahan Barang wajib dilakukan oleh Pengelola Gudang kepada Pemegang Resi Gudang pada saat Resi Gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan Pemegang Resi Gudang.
- (2) Pengelola Gudang menyerahkan Barang kepada Pemegang Resi Gudang terakhir.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang, pembebanan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 19**

Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pengawas**  
**Pasal 20**

- (1) Badan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang.
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pengangkatan, dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan Pengawas berwenang:

- a. memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang;
- b. memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka;
- c. memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu;
- e. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- f. membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelola Gudang**  
**Pasal 22**

- (1) Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pengelola Gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya.
- (2) Perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu penyimpanan;
  - d. deskripsi barang; dan
- (3) Kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengelola Gudang, berdasarkan kesepakatan, dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan.
- (2) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan bagian Barang Bercampur kepada Pemegang Resi Gudang sesuai dengan jumlah dan mutu yang tercantum dalam Resi Gudang.

#### **Pasal 26**

Dalam hal Pemegang Resi Gudang cedera janji, Pengelola Gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui lelang umum berdasarkan peraturan perundangundangan dengan persetujuan Badan Pengawas.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam Resi Gudang.
- (2) Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

## **Bagian Keempat Lembaga Penilaian Kesesuaian**

### **Pasal 28**

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan mendapat persetujuan Badan Pengawas.

### **Pasal 29**

Lembaga Penilaian Kesesuaian mengeluarkan sertifikat untuk barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor dan tanggal penerbitan;
- b. identitas pemilik barang;
- c. jenis dan jumlah barang;
- d. sifat barang;
- e. metode pengujian mutu barang;
- f. tingkat mutu dan kelas barang;
- g. jangka waktu mutu barang; dan
- h. tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.

### **Pasal 30**

- (1) Lembaga Penilaian Kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang.
- (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian tidak bertanggung jawab atas perubahan mutu barang yang diakibatkan oleh kelalaian Pengelola Gudang.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kelima Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah**

### **Pasal 32**

Urusan Pemerintah Pusat di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi;

- a. penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan Sistem Resi Gudang;
- b. pengoordinasian antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan Sistem Resi Gudang;
- c. pengoordinasian antara Sistem Resi Gudang dan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. pengembangan standarisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;

- e. pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang Sistem Resi Gudang; dan
- f. penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang komoditas.

### **Pasal 33**

Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Sistem Resi Gudang meliputi:

- a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;
- b. pengembangan komoditas unggulan di daerah;
- c. penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan
- d. pemfasilitasan pengembangan pasar lelang komoditas.

### **Bagian Keenam**

#### **Pusat Registrasi**

### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan mendapat Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Praktek Perdagangan Yang Dilarang**

### **Pasal 35**

Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.

## **BAB IV**

### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 36**

Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib:

- a. membuat, menyimpan pembukuan, dan catatan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BABV**  
**PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksaan**  
**Pasal 38**

- (1) Pemeriksa di lingkungan Badan Pengawas dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa berwenang meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Penyidikan**  
**Pasal 39**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;
  - b. memeriksa setiap Pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang; dan
  - d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

## **BAB VI** **SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA**

### **Bagian Kesatu** **Sanksi Administratif** **Pasal 40**

- (1) Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 24 dan Pasal 36.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - e. pembatalan persetujuan.

### **Pasal 41**

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua** **Ketentuan Pidana**

### **Pasal 42**

Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 43**

Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

## **BAB VII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 44**

- (1) Sebelum Badan Pengawas dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum Pusat Registrasi dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk

melaksanakan fungsi registrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 45**

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

### **Pasal 46**

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 59  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu.

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin

dengan komoditas tertentu dalam pengawasari Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan diberbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. Dalam Sistem Resi Gudang pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank, tetapi dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang. Adapun pengaturan meftgenai transaksi Derivatif Resi Gudang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.

Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.

Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektorsektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar lelang komoditas.

Dengan Undang-Undang ini, diharapkan Sistem Resi Gudang dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukupjelas.

**Pasal 2**

## Ayat (1)

Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang.

## Ayat (2)

Pedagang berjangka adalah badan usaha yang telah terdaftar di Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

## Ayat (3)

Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.

Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Ayat (4)

Kegiatan Pusat Registrasi dapat dilakukan oleh lembaga kliring berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau badan usaha lain yang khusus dibentuk untuk itu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penatausahaan oleh Pusat Registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang baik yang warkat maupun tanpa warkat dapat dipantau oleh Pusat Registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Resi Gudang dan kreditor. Selain itu, dengan penatausahaan yang terpusat akan memudahkan pemerintah memantau sediaan nasional.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 3**

## Ayat (1)

Penggunaan Resi Gudang Atas Nama dan Resi Gudang Atas Perintah dalam Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya.

## Ayat (2)

Resi Gudang Atas Nama apabila mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apa pun.

## Ayat (3)

Resi Gudang Atas Perintah apabila nama pihak yang berhak menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Resi Gudang yang hilang atau rusak tidak mengubah status Pemegang Resi Gudang sebagai pemilik barang. Oleh karena itu, Pengelola Gudang mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Resi Gudang baru yang memuat penjelasan nomor dan tanggal penerbitan Resi Gudang yang asli dengan diberi tanda kata "Resi Gudang Pengganti". Resi Gudang dikategorikan rusak apabila satu atau lebih hal-hal yang seharusnya tercantum dalam Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak terbaca, terhapus, atau hilang.

Ayat (2)

Dalam hal Resi Gudang hilang, maka yang dimaksud dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah bukti-bukti berupa surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya Resi Gudang dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal Resi Gudang rusak, pengantiannya hanya dapat dilakukan, apabila pemegang Resi Gudang menyerahkan Resi Gudang yang rusak tersebut kepada Pengelola Gudang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Resi Gudang berikutnya.

**Ayat (4)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Resi Gudang yang telah jatuh tempo, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan bursa adalah bursa berjangka, bursa efek, atau bursa lain sebagai pasar yang terorganisasi (*organized market*).

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)**

Lembaga jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti Lembaga Hipotek atas tanah dan *creditverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia. Namun, dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan memperhatikan sifatnya, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang dapat dibebani oleh satu di antara bentuk jaminan tersebut.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada. Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada yang disebut "Hak Jaminan atas Resi Gudang" sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Secara khusus, ayat ini menegaskan kembali ketentuan mengenai dibuatnya terlebih dahulu perjanjian kredit antara Pemegang Resi Gudang dengan kreditor yang menjadi perjanjian pokok untuk dapat diberikannya jaminan dengan Resi Gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya. Hak Jaminan dalam Undang-Undang ini meliputi klaim asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam Resi Gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan.

**Ayat (2)**

Resi Gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada ditangan kreditor penerima jaminan, Resi Gudang tersebut tidak mungkin lagi dijamin ulang.

**Pasal 13**

Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

**Pasal 14****Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari.

**Ayat (2)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai jenis perjanjian dan utang yang dijamin dengan hak jaminan, jumlah, serta tanggal jatuh tempo utang.

**Huruf c**

Spesifikasi Resi Gudang memuat seluruh data yang tercantum dalam Resi Gudang.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Pasal 15****Huruf a**

Sesuai dengan sifat ikutan dari Hak Jaminan, adanya Hak Jaminan bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain, karena pelunasan dari Pemegang Resi Gudang atau terjadinya perpindahan kreditor. Bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Huruf b

Dalam hal-hal tertentu, yakni hubungan antara Pemegang Resi Gudang dan kreditor didasari kepercayaan, kreditor merasa tidak perlu lagi memegang hak jaminan dan melepaskan hak jaminan tersebut. Dalam hal ini, kreditor tidak lagi memegang hak jaminan dan Resi Gudang yang dijaminakan diserahkan kembali kepada Pemegang Resi Gudang.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya pengelolaan, antara lain, meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi.

Ayat (3)

Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak Jaminan.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemegang Resi Gudang terakhir adalah orang atau pihak yang terakhir tertera namanya dalam Resi Gudang. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, pihak terakhir yang dicatat secara elektronik adalah pihak yang berhak menerima penyerahan barang.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan di bidang perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan mengenai perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang, kelancaran distribusi Barang, dan efisiensi biaya.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap pihak yang memiliki persetujuan dari Badan Pengawas. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengawas dengan mewajibkan pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti pembukuan, dokumen, atau catatan lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk untuk memeriksa laporan dan catatan seperti pembukuan, dokumen, atau catatan lain. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan unsur-unsur tindak pidana, akan dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Badan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf ini, misalnya, akuntan publik, konsultan hukum, ahli komoditas, atau ahli laboratorium untuk memeriksa kasus-kasus tertentu dari Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan Pedagang Berjangka.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Untuk memberi kejelasan bagi masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, Badan Pengawas diberi kewenangan untuk membuat penjelasan secara tertulis.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Kewajiban membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan hukum pemilik barang. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian pengelolaan akan menjadi bukti adanya penyimpanan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 25**

## Ayat(1)

Untuk keperluan efisiensi penyimpanan barang tertentu, Pengelola Gudang dimungkinkan untuk mencampur barang. Namun, hal tersebut perlu memperoleh persetujuan pemilik barang karena pada dasarnya hubungan antara Pengelola Gudang dan Pemilik Barang merupakan hubungan kontraktual.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Lelang umura ditujukan untuk lelang terhadap barang yang dinilai mempunyai jangka waktu yang masih lama, Penjualan langsung ditujukan untuk penjualan terhadap barang yang jangka waktunya telah habis atau jika tidak dilakukan penjualan, nilai komoditas akan bertambah turun. Untuk keadaan tertentu Pengelola Gudang diberi wewenang untuk menjual langsung. Dengan prosedur penjualan secara langsung dan melalui lelang uraum, Pengelola Gudang mendapat perlindungan dengan mempunyai hak untuk mencegah kerugian yang mungkin dideritanya akibat cedera janji yang dilakukan oleh pemegang Resi Gudang. Cedera janji meliputi, antara lain, Pemegang Resi Gudang tidak membayar biaya penyimpanan, atau tidak mengambil barang walaupun Resi Gudang jatuh tempo.

**Pasal 27**

## Ayat (1)

Tanggung jawab dalam ketentuan ini meliputi memperbaiki kesalahan penulisan dan membayar ganti kerugian apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian.

## Ayat (2)

Apabila kehilangan dan/atau kerugian barang terjadi akibat kelalaian Pengelola Gudang dalam melakukan penyimpanan dan penyerahan barang yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang wajib membayar ganti kerugian.

**Pasal 28**

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan Barang, Gudang, dan Pengelola Gudang.

Penyimpanan Barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Semua keterangan yang tercantum di dalam sertifikat untuk barang merupakan hasil penilaian kesesuaian yang dijamin Lembaga Penilaian Kesesuaian berdasarkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki di bidang sertifikasi. Terhadap jaminan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang tersebut, Lembaga Penilaian Kesesuaian mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dapat mengakibatkan nilai Resi Gudang yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dan dapat pula menyebabkan harga Resi Gudang berfluktuasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam waktu yang singkat.

**Pasal 36**

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Apabila diperlukan laporan sewaktu-waktu untuk kelengkapan data dan informasi mengenai kegiatan para pihak dalam pengalihan Resi Gudang dan/atau ditemukan indikasi atau laporan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, Badan Pengawas mewajibkan pemegang persetujuan untuk menyampaikan laporan.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawas dapat menggunakan data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Ayat (1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada Badan Pengawas yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pegawai negeri sipil di lingkungan departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4630

